# **BABI**

# **PENDAHULUAN**

# 1.1 Latar Belakang

Negara hukum adalah konsep yang menjadi perdebatan di antara para ahli hukum dan politik. Secara umum, negara hukum mengacu pada suatu sistem dimana kekuasaan negara diatur oleh hukum dan di bawah hukum, bukan di bawah kehendak sewenang-wenang penguasa. Berikut adalah beberapa penjelasan mengenai negara hukum menurut para ahli dunia:

- A. Lon L. Fuller menyatakan bahwa negara hukum adalah suatu sistem dimana hukum harus memenuhi prinsip-prinsip keadilan seperti prinsip keadilan, prinsip klasifikasi, prinsip tidak bertentangan, dan prinsip kepatuhan. Yang berlaku secara umum, jelas, dan diterapkan dengan cara yang konsisten.
- B. Max Weber mengemukakan konsep negara hukum sebagai "herrschaft des gesetzes" atau "kekuasaan hukum". Bagi Weber, negara hukum adalah negara di mana kekuasaan negara dijalankan sesuai dengan aturan yang ditetapkan.<sup>2</sup>
- C. Friedrich Hayek menekankan pentingnya supremasi hukum dalam negara hukum. Menurutnya, negara hukum harus memastikan bahwa hukum

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Edwin W Tucker, "The Morality of Law, by Lon L. Fuller", Indiana Law Journal: Vol. 40 Issue 2 Article 5, 1965, hal 274

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> M. Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*, (Los Angeles: University of California Press, 1978), hal 212

tersebut berlaku sama untuk semua individu dan tidak boleh ada yang dikecualikan dari hukum tersebut.<sup>3</sup>

Ahli lainnya Aristoteles, memberi pandangan bahwa sebuah negara yang baik adalah yang diperintah oleh konstitusi dan berada di bawah kedaulatan hukum. Aristoteles juga mengidentifikasi empat unsur yang membentuk suatu negara yang ideal: cita-cita untuk mengejar kebenaran, kesusilaan, keindahan, dan keadilan. Dari pandangan ini, Aristoteles menekankan pentingnya struktur pemerintahan yang diatur oleh hukum dan prinsip-prinsip konstitusi. Selain itu, cita-cita moral dan intelektual seperti kebenaran, kesusilaan, keindahan, dan keadilan dianggap sebagai landasan yang harus dikejar oleh masyarakat dalam membentuk negara yang baik. Dengan demikian pandangan Aristoteles adalah bahwa negara yang baik bukan hanya didasarkan pada kekuasaan politik semata, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai moral dan intelektual yang tinggi, serta dijalankan dengan prinsip-prinsip hukum yang adil dan konsisten.<sup>4</sup>

Konsep negara hukum di Indonesia adalah konsep yang berlandaskan Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Ini merupakan suatu paradigma di mana negara harus memenuhi kriteria dari konsep negara hukum secara umum, sambil dipenuhi oleh lima nilai fundamental Indonesia yang tercantum dalam Pancasila. Dalam konteks ini, Indonesia sebagai negara hukum dapat dilihat dari berbagai pasal dalam UUD 1945:5

-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> F. A. Hayek, *The Constitution of Liberty: The Definitive Edition*, (Chicago: University of Chicago Press, 2011), hal 57

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Moh, Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1988), hal. 126

- Pertama dalam pembukaan UUD 1945 menegaskan nilai-nilai keadilan, keadilan sosial, dan kemanusiaan yang adil. Hal ini merujuk pada pengertian negara hukum karena tujuan suatu negara yang mencapai keadilan sebagai prinsip utama.
- Kedua tertulis di Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang dengan tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum, bahwa Indonesia berdiri di atas landasan hukum yang kuat.
- Ketiga, penjelasan UUD 1945 menekankan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka. Ini menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang diatur oleh hukum dan di bawah hukum.

Dengan demikian, konsep negara hukum di Indonesia tidak hanya mengacu pada penerapan hukum secara formal, tetapi juga didasarkan pada nilainilai Pancasila yang menjadi landasan moral dan etis bagi negara dan masyarakatnya. Ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang mendasarkan segala kebijakan dan tindakannya pada hukum dan prinsip-prinsip keadilan yang diwarisi dari Pancasila.<sup>6</sup>

Konstitusi Republik Indonesia, yang dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), telah menjadi landasan utama bagi negara dan masyarakat Indonesia sejak kemerdekaannya pada tahun 1945.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2013), hal. 17

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> ibid

Dengan tujuan untuk mengeksplorasi peran penting UUD 1945 dalam membentuk masyarakat Indonesia, UUD 1945 memberikan landasan hukum yang kokoh bagi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Konstitusi ini menerapkan prinsip-prinsip dasar negara, hak asasi manusia, kedaulatan rakyat, dan tata cara pemerintahan. Melalui prinsip-prinsip ini, UUD 1945 mencerminkan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat Indonesia, seperti keadilan, persatuan, dan kesejahteraan.

Selain itu, UUD 1945 juga menjamin perlindungan hak-hak dasar masyarakat. Hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, serta hak untuk beragama dan berpendapat dilindungi oleh konstitusi ini. Dengan demikian, UUD 1945 berperan dalam menciptakan masyarakat yang adil, merata, dan berbudaya. Selanjutnya, UUD 1945 menjadi instrumen bagi penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Konstitusi ini menetapkan pembagian kekuasaan antara lembagalembaga negara, serta mekanisme kontrol dan keseimbangan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dengan demikian, UUD 1945 membentuk dasar bagi terciptanya pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab kepada rakyat.8

Tidak hanya itu, UUD 1945 juga menjadi landasan bagi pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Konstitusi ini menerapkan prinsip ekonomi yang berkeadilan sosial, mengatur distribusi sumber daya ekonomi untuk kesejahteraan

-

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> A. Sundari, "Peran Konstitusi dalam Pembangunan Hukum di Indonesia". Jurnal Ilmiah Pembangunan Hukum, Vol. 4 No. 2, 2020, hal. 153-168

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Lembaga Ketahanan Nasional, *Panduan Pemahaman Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional, 2021), hal 25

bersama. Melalui prinsip ini, UUD 1945 menciptakan landasan bagi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

UUD 1945 juga memberikan ruang bagi partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan negara. Konstitusi ini menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul, serta memberikan warga negara hak untuk terlibat dalam proses politik dan pembangunan. Dengan demikian, UUD 1945 berperan dalam menciptakan masyarakat yang partisipatif dan dinamis.

UUD 1945 memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk masyarakat Indonesia. Melalui prinsip-prinsipnya, konstitusi ini mencerminkan nilai-nilai dan aspirasi masyarakat Indonesia untuk menciptakan negara yang adil, demokratis, dan makmur. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk menghormati dan melindungi UUD 1945 sebagai landasan utama bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Hibah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebelum membahas mengenai hibah, harus memahami bahwa hibah memiliki syarat dan ketentuan, pembuatan akta hibah sama halnya dengan membuat suatu perjanjian, dalam artian suatu hibah itu mengikat antara penghibah yang memberikan suatu barang kepada penerima hibah. Mengapa hibah dianggap seperti sebuah perjanjian salah satunya adalah pemberi hibah dapat memberikan syarat yang tentunya diatur oleh perundang-undangan atas hibahnya. Selain itu pemberi hibah juga tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang dan penerima hibah juga bisa dilakukan kepada semua orang bahkan menurut Pasal 2 KUHPerdata untuk janin

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> ibid

yang masih di dalam kandungan ibunya pun dapat menjadi penerima hibah.

Dalam Perjanjian Hibah terdapat unsur-unsur yang tercakup di dalamnya; <sup>10</sup>

- 1. adanya pemberi dan penerima hibah;
- 2. pemberi hibah menyerahkan barang kepada penerima hibah
- 3. pemberian dengan cuma-cuma;
- 4. pemberian tidak dapat ditarik kembali.

tetapi untuk memahami mengenai syarat dan ketentuan dalam hibah perlu membahas mengenai syarat penting dari sahnya suatu perjanjian. Pasal 1320 KUHPerdata mengatur mengenai sahnya suatu perjanjian;

- 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3. suatu pokok persoalan tertentu;
- 4. suatu sebab yang tidak terlarang.

dapat dipahami bahwa suatu perjanjian lahir karena adanya kesepakatan, kesepakatan ini tidak dapat dipaksakan, karena akan ada dua pihak atau lebih yang mengikatkan dirinya untuk memenuhi isi perjanjian tersebut. Pihak yang mengikatkan diri juga harus cakap di mata hukum untuk dapat melakukan suatu perjanjian. Selain itu isi dari perjanjian juga memiliki ketentuan dan pokok isi yang tidak dilarang oleh perundang-undangan. Di sini juga berlaku terhadap dilakukannya Hibah, suatu hibah terjadi saat pemberi hibah tanpa paksaan dan secara sukarela memberikan suatu barang kepada penerima hibah, hibah ini tentu mengikat pemberi hibah untuk memenuhi pelaksanaan hibah dengan memberikannya secara cuma-cuma kepada penerima hibah.<sup>11</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Salim HS, Hukum Kontrak: Perjanjian, Pinjaman, dan Hibah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal 33

Diartikan bahwa yang aktif dalam melakukan perbuatan hukum adalah pemberi hibah, sedangkan penerima hibah memiliki kedudukan pasif, dalam artian penerima hibah tidak perlu melaksanakan kewajiban balik kepada penghibah.<sup>12</sup> Membahas mengenai Hibah hanya diakui antara orang-orang yang masih hidup, ini memberi batasan definisi dengan surat wasiat, yang merupakan pernyataan dari seseorang yang memiliki kehendak setelah ia meninggal.<sup>13</sup> Wasiat juga dapat ditarik kembali setiap waktu oleh pembuat wasiat semasa hidupnya, dan wasiat mulai berlaku di saat pemberi telah meninggal dunia.<sup>14</sup>

Disambung lagi pada Pasal 1667 bahwa Penghibahan hanya boleh dilakukan terhadap barang-barang yang sudah ada pada saat penghibahan itu terjadi, dalam artian apabila hibah dilakukan terhadap barang-barang yang belum ada, maka penghibahan dianggap batal karena hibah hanya berlaku mengenai barang-barang yang sudah ada ketika hibah akan dilakukan.<sup>15</sup> Dapat dipahami bahwa Hibah adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pemberi hibah ketika melakukan pemberian suatu barang, barang ini dapat berupa barang bergerak dan tidak bergerak seperti contohnya hak atas tanah, dalam penerapannya hak atas tanah ini tidak dapat dilakukan dengan hanya memberi secara lisan, agar mempermudah dan memperjelas pemberian hibah maka dibuatnya suatu Akta Hibah yang apabila objek hibah tanah maka dibuat oleh PPAT.<sup>16</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022), hal 94

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Salim HS, Op.cit., Hal 34

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Internusa, 2003), hal 106

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> *Ibid.*, hal 107

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, *Op. Cit.*, hal 95.

Membahas mengenai kecakapan hukum oleh KUHPerdata diatur dalam Bab XV Pasal 330 bahwa anak yang belum genap berusia 21 tahun dan belum pernah menikah maka dianggap belum cakap hukum. Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 Tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-undang memiliki pengertian anak yang berbeda beda sehingga mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan hukum dalam kehidupan. Seorang anak yang sah sampai pada waktu ia menginjak umur dewasa atau menikah, maka ia masih berada di dalam kekuasaan orang tuanya selama kedua orang tua itu masih terikat dalam sebuah perkawinan. Dalam artian bahwa setiap anak sejak lahir atau sejak hari pengesahannya berada di dalam kekuasaan orang tuanya sampai anak itu menjadi dewasa atau melakukan perkawinan.

Dalam melakukan hibah, penghibah harus memiliki akal dan pemikiran yang sehat, karena itu penghibah harus dewasa, terdapat pengecualian apabila seseorang belum mencapai umur genap 21 tahun tetapi menikah, maka diberikan kesempatan untuk memberikan sesuatu dalam Perjanjian Perkawinan.<sup>20</sup> Dalam artian ketika membuat suatu perjanjian perkawinan, ia dibantu oleh orang tuanya dengan didampingi.<sup>21</sup> Hibah kepada anak di bawah umur 21 tahun dan masih

\_

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Pasal 37 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59)

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Agus Ariadi, *Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak*, (Yogyakarta: Deepublish, 2022), hal 4

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, *Op. Cit.*, hal 50

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> *Ibid*, hal 51

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Subekti, Aneka Perjanjian, Op. Cit., hal 100

berada di bawah kekuasaan orang tua maka harus diterima oleh orang yang menjalankan kekuasaan orang tua itu, sama halnya jika hibah kepada anak-anak di bawah umur dengan perwalian atau kepada orang yang ada di bawah pengampuan, maka juga harus diterima oleh wali atau pengampunya yang telah diberi kuasa oleh Pengadilan Negeri.<sup>22</sup> Sehingga penerimaan hibah kepada anak di bawah umur diizinkan namun dengan diwakili oleh orang tua atau walinya.<sup>23</sup>

Penghibahan sama seperti perjanjian pada umumnya tidak dapat ditarik atau diakhiri oleh sepihak saja tanpa persetujuan pihak lainnya. Namun dalam KUHPerdata ditentukan beberapa syarat untuk hibah dapat ditarik kembali atau dihapuskan hibah oleh permintaan pemberi hibah, diatur dalam Pasal 1688 KUHPerdata;

- 1. jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
- 2. jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah;
- 3. jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.

penarikan kembali atau penghapusan pada hibah dilakukan oleh pemberi hibah dengan mengatakan langsung kepada penerima hibah untuk mengembalikan barang barang yang telah di hibah dan apabila penerima hibah tidak mengembalikan barang tersebut maka jalan selanjutnya adalah mengajukan penuntutan di pengadilan.<sup>24</sup> Penuntutan ini mengartikan bahwa apabila barang

2

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Ihid

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Elza Syarief, *Praktik Peradilan Perdata: Teknik dan Kiat Menangani Perkara di Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hal 50

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Subekti, Aneka Perjanjian, Op. Cit., Hal 100.

sudah diserahkan kepada penerima hibah maka penerima hibah itu harus mengembalikannya kepada penghibah, apabila sudah dijual maka dikembalikan harganya pada waktu dimasukkannya gugatan juga disertai hasil hasil (untung) terhitung sejak gugatan diajukan.<sup>25</sup>

Penelitian ini akan menyelidiki lebih lanjut mengenai penghibahan yang dilakukan oleh orang tua kepada anak anaknya yang masih dibawah umur, belum ada kejelasan dari perundang undangan yang mengatur mengenai pembatalan hibah bagi anak di bawah umur yang menerima hibah dari orang tuanya dengan diwakili oleh orang tuanya. Dalam penelitian ini menggunakan kasus sebagai fokus studi untuk dapat meneliti dan menyelidiki apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam praktek di kasus pembatalan hibah kepada anak dibawah umur.

Dalam Putusan Nomor 30/Pdt.G/2012/PN.MMR yang gugatannya dilayangkan pada tanggal 17 September 2012 dimulai oleh seorang Ayah bernama Arsono Rusli yang menjadi Penggugat dan beliau menggugat kedua anaknya yang masih dibawah umur, Tergugat I adalah anak pertama dengan nama Rivander berumur 15 Tahun dan Tergugat II adalah anak kedua bernama Geraldo berumur 11 Tahun, karena kedua anak masih dibawah umur dan belum dewasa maka diwakili oleh ibunya yaitu Marni Lomi, selain itu Penggugat juga menggugat PPAT Rosalia Kuki Nurak, S.H., M.Kn sebegai Tergugat III dan juga menggugat Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sikka sebagai Tergugat IV. Duduk Perkaranya adalah Penggugat semula adalah suami sah dari

<sup>24</sup> Abdul Rachmad Budiono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hal 36

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Subekti. Aneka Perjanjian, Op. Cit., hal 105

Marni Lomi yang kemudian dikaruniai dua anak yaitu Rivander dan Geraldo, dalam perkawinan antara Penggugat dan Marni Lomi, Penggugat memiliki harta bawaan yang diperoleh dari orang tua penggugat berdasarkan Akta Hibah No. 218 / KA / V / 2003 yang dibuat dihadapan Ferdinandus Sinade, S. Sos, PPAT wilayah Kecamatan Alok berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik No. 165 / Kelurahan Kota Baru atas nama Penggugat. Selain dari harta bawaan tersebut Penggugat juga memiliki harta bersama dengan Marni Lomi berupa sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 103 / Kel. Kota Baru atas nama Marni Lomi, selanjutnya Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 498 / Kel. Waioti atas nama Arsono Ruslie, dan ketiga sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 498 / Kelurahan Waioti atas nama Arsono Ruslie.

Setahun kemudian setelah akta hibah dibuat, Marni Lomi mengajukan cerai kepada Penggugat, dan dari Putusan Pengadilan Negeri Maumere No. 03 / Pdt. G / 2010 / PN. MMR tanggal 17 Mei 2010 menetapkan hak asuh Tergugat I dan Tergugat II tetap pada Marni Lomi. Disini Penggugat mengajukan gugatan atas dasar penilaian pribadi bahwa Marni Lomi melakukan tipu muslihat kepada Penggugat dengan meminta dibuatkannya Akta Hibah untuk Tergugat I dan Tergugat II. Sehingga saat itu Penggugat tidak dapat menguasai obyek obyek tanah yang dijadikan obyek hibah tersebut. Penggugat meminta agar Pengadilan dapat meletakan sita jaminan terhadap obyek obyek tersebut dan menyatakan bahwa akta hibah yang telah dibuat adalah batal. Pada pengadilan tingkat pertama Penggugat membuktikan bahwa ia jatuh miskin, dan pihak dari Marni Lomi sebagai wali dari Tergugat I dan Tergugat II tidak memberikan biaya hidup untuk

Penggugat. Sehingga Hakim menilai bahwa Akta Hibah No. 34/2009 tanggal 16 Februari 2009 dinyatakan batal demi hukum dan Sertifikat Hak Milik No. 165 / Kel. Kota Baru, kepemilikannya dikembalikan kepada Penggugat. Ini karena objek hibah merupakan harta bawaan dari orang tua Penggugat dan hakim menilai dengan dikembalikannya hak kepada Penggugat dapat membantu ekonomi Penggugat.

Namun lanjut ke upaya peradilan kedua yaitu banding dengan Nomor Putusan 30/ Pdt.G/2012/PN.MMR tertanggal 14 Maret 2013, keputusan di pengadilan negeri dibatalkan dan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Berlanjut lagi ke upaya peradilan tingkat Kasasi dengan Nomor Putusan 1422 K/Pdt/2014 tertanggal 27 November 2014, dimana Mahkamah Agung Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 90/PDT/2013/ PTK. tanggal 9 Oktober 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 30/Pdt.G/2012/PN.MMR., tanggal 14 Maret 2012. Sehingga putusan dengan membatalkan Akta Hibah Nomor 34/2009 dan mengembalikan kepemilikannya ke keadaan semula. Tetapi diajukannya lagi Peninjauan Kembali dengan Putusan Nomor 335 PK/Pdt/2016 tertanggal 20 September 2016, yang membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1422 K/Pdt/2014.

Dari putusan ini, Penulis akan membahas mengenai harta bersama dan harta bawaan yang dijadikan objek hibah oleh orang tua, dan bagaimana status akta hibah ketika orang tua bercerai setelah akta hibah sudah dialihkan. Pada putusan ini ada hal hal yang akan menjadi pokok penelitian, Pertama yang akan dibahas penulis adalah mengenai status akta hibah oleh orang tua yang telah

dialihkan hak haknya menjadi kepemilikan anak anak yang masih dibawah umur, Kedua membahas mengenai objek hibah yang merupakan harta bawaan dan juga harta bersama sehingga status kepemilikan dari objek hibah beragam. Selain itu penulis akan meneliti perlindungan apa yang dilakukan untuk melindungi kepentingan anak dibawah umur, di dalam kasus ini juga mencakup banyak hal yang dapat memberikan bahan secara spesifik mengenai hibah kepada anak dibawah umur, yang diwakili oleh ibunya dan objek hibah yang asalnya merupakan harta bawaan dan harta bersama dari orang tua penerima hibah.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang dan elaborasi permasalahan yang telah dipaparkan oleh Penulis, maka Penulis merumuskan dua buah rumusan masalah guna meneliti dan menjawab keingintahuan penulis;

- 1. Bagaimana pengaturan pembatalan hibah dari orang tua kepada anak dibawah umur atas harta bersama dan/atau harta bawaan ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
- 2. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak dibawah umur yang diwakili oleh Ibunya sebagai penerima hibah dalam hal terjadi pembatalan hibah oleh Ayahnya setelah terjadi perceraian sesuai Putusan Nomor 336 PK/Pdt/2016?

# 1.3 Tujuan Penelitian

- Penelitian ini akan menganalisis pengaturan mengenai pembatalan pemberian hibah kepada anak dibawah umur atas harta bawaan dan harta bersama dari orang tua dengan meninjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Memecahkan permasalahan hukum terkait perlindungan hukum bagi anak dibawah umur yang telah menerima hibah akan tetapi dibatalkan setelah perceraian orang tuanya dengan studi kasus Putusan Nomor 336 PK/Pdt/2016.

## 1.4 Manfaat Penelitian

## 1.4.1 Manfaat Teoritis

Memahami lebih dalam mengenai sistematika perjanjian hibah mulai dari objek hibah, siapa pemberi hibah, bentuk hibah, kepada siapa hibah dilakukan, pada saat tertentu hibah dapat dilakukan, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, Penulis menitik fokuskan pemberian hibah yang dilakukan oleh salah satu orang tua kepada anak-anaknya yang masih dibawah umur. Pada akhir penelitian diharapkan untuk dapat memberikan manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu hukum khususnya terkait hibah.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan manfaat serta informasi kepada masyarakat luas, terutama yang ingin melakukan hibah, para

praktisi hukum lainnya dan juga kepada Notaris yang berperan penting dalam pembuatan akta hibah.

## 1.5 Sistematika Penulisan

# BAB I PENDAHULUAN

Penulisan dalam BAB I akan terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan. Bab ini memaparkan tentang hal hal yang menjadi masalah yang kemudian akan dibahas dalam penelitian.

# BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan Tinjauan Pustaka yang menjelaskan Landasan Teori dari Penelitian yaitu Teori Perjanjian, Teori Hibah, Teori Percampuran Harta dan Perpisahan Harta, Teori Anak Di Bawah Umur, dan Teori Pembatalan Hibah.

## BAB III METODE PENELITIAN

Terdiri dari Metodologi Penelitian yang berisikan Pengertian Penelitian, Jenis Penelitian, Jenis Data, Cara Perolehan Data, Pendekatan dan Analisa yang dibahas oleh Penulis secara deskriptif.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini akan membahas mengenai Hasil Penelitian untuk menjawab rumusan masalah yaitu pengaturan pembatalan hibah dari orang tua kepada anak dibawah umur setelah terjadinya perceraian orang tua dan perlindungan hukum bagi anak dibawah umur yang diwakili oleh Ibunya sebagai penerima hibah dalam hal terjadi pembatalan hibah oleh Ayahnya setelah terjadi perceraian sesuai Putusan Nomor 336 PK/Pdt/2016. Bab ini juga akan membahas analisis Penulis terhadap penelitian.

# BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab yang berisikan penutup penelitian dengan isi Kesimpulan dan Saran dari Penulis mengenai rumusan masalah penelitian.